



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama

CHANDRA DAHARI : tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, tanggal 5 Oktober 1973, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, alamat Rt. II Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 19 Februari 2019 Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 19 Februari

Halaman 1 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dibawah Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Surulangun pada tanggal 10 oktober 1970 anak kelimah dari DAHARI Dan SITI AISYAH;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan bahwa menyesuaikan dengan Nama serta tempat dan tahun lahir di Ijazah ;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- Bahwa untuk memperkuat permohonan ini pula Pemohon lampirkan surat bukti sebagai berikut :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
 3. Fotocopy Ijazah SLTP Pemohon;
 4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu agar dapat dan sudi kiranya mengabulkan permohonan ini, serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama, tempat tahun lahir Pemohon dari nama asal CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, 5 Oktober 1970 diganti menjadi BASTARI, tempat lahir Surulangun, 5 Oktober 1970 ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencatat penggantian nama, teempat

Halaman 2 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tahun lahir Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan KTP dari semula tercatat atas nama CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, 5 Oktober 1970 diganti menjadi BASTARI, tempat lahir Surulungan, 5 Oktober 1970 ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan permohonannya dibacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama CHANDRA DAHARI NIK. 1606070510710002 tertanggal 10 Februari 2012, fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CHANDRA DAHARI, No. 1606070904086506 tertanggal 18 Desember 2018, fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama BASTARI tertanggal 30 Mei 1989, fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 470/320/TK/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019, fotocopy sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti

Halaman 3 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu 2 (dua) orang saksi yang akan memberikan keterangannya didepan persidangan, sebagai berikut :

1. **Saksi ELDO RADO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau mengganti nama dan tempat tanggal lahir dengan alasan karena untuk calon Perangkat Desa ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulangun, tanggal lahir 5 Oktober 1970 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi ROBIL ALIMIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya ;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mau mengganti nama dan tempat tanggal lahir dengan alasan karena untuk calon Perangkat Desa ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang semula tertulis CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulangun, tanggal lahir 5 Oktober 1970 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala hal hal yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan seluruhnya secara jelas telah diterangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan dan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 Undang Undang no 23 tahun 2006 tentang Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon tinggal, kemudian atas dasar Penetapan Pengadilan ini akan menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan dokumen-dokumen kependudukan kepada instansi terkait sebagai bagian dari tertib administrasi;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, dan diperkuat dengan alat bukti keterangan 2 orang saksi serta keterangan Pemohon yang dipandang ada persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta –fakta dipersidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan penggantian nama, tempat dan tahun lahir Pemohon ;
2. Bahwa semula nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yaitu CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tempat dan tahun lahir Pemohon menjadi BASTARI tempat lahir Surulungan, tanggal lahir 5 Oktober 1970 ;
4. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dengan alamat di Rt. II Dusun II Desa Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, sesuai dengan bukti surat P-1 ;
5. Bahwa Pemohon berdasarkan ijazah pemohon dilahirkan di Surulungan, pada tanggal 5 Oktober 1970 sesuai dengan bukti surat P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu dan bahwa dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga penilaian Hakim bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Nama dan tempat tanggal lahir tersebut, maka Hakim berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim

Halaman 6 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya permohonan perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahir pemohon dari nama asal CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulungan, tanggal lahir 5 Oktober 1970 dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas nama dan tempat tanggal lahir dari nama asal CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulungan, tanggal lahir 5 Oktober 1970 dapat dikabulkan adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka patut apabila biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang, serta Peraturan Peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat tahun lahir Pemohon dari nama asal CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulungan, tanggal lahir 5 Oktober 1970 ;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencatat tentang penggantian nama dan tempat tanggal lahir pada Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama CHANDRA DAHARI tempat lahir Musi Rawas, tanggal lahir 5 Oktober 1971 diganti menjadi BASTARI tempat lahir Surulungan, tanggal lahir 5 Oktober 1970 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN, 25 Februari 2019**, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh: **ANDY WILIAM PERMATA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dan dibantu oleh : **RENDY HERMANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ANDY WILIAM PERMATA, SH.

ttd

RENDY HERMANA, SH

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- PNPB Relas.....	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 296.000,-</u>

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Sky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)